



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

1. KAINI, NIK : 1305020103400001, Tempat, Tgl Lahir : Koto Tinggi, 01-03-1940, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Kampung Baru Korong Talao Mundam Nag. Katapiang, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;
Merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bertindak mewakili seluruh anggota kaum dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang dibawah Payung Datuk Putiah, di Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

YULIASMI, NIK : 1305174707570001, Tempat, Tgl Lahir : LUBUK ALUNG, 09-07-1957, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Korong Tanjung Aur Nagari, Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

YULIANIS, NIK : 1305174407640001, Tempat, Tgl Lahir : Pakandangan, 04-07-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Alamat Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;

Nomor **2** dan **3** di atas merupakan anggota kaum dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang dibawah Payung Datuk Putiah, Korong Tanjung Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman ;

Untuk selanjutnya **Penggugat I** dan **Penggugat II serta Penggugat III** di atas disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Rajab, S.H, 2. Buzardi, S.H, 3. Riko Gustiawan Putra, S.H, M.H, ketiganya Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara/Kantor Hukum Abdul Rajab, S.H & Rekan, beralamat Kantor di Nomor 32 Dusun Sawah Haru Desa Cubadak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 12 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I B pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 342/ P.SK/Pdt/2021/ PN.Pmn ;

Lawan :

1. Ermawati, NIK: 1305155112610001, tempat lahir di Sicincin pada tanggal 11 Desember 1961, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, alamat di Rimbo Bakuang, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ferry Indria Nugraha, SH, Advokat dan legal Konsultan pada Kantor Hukum GUBER KELPA & Rekan, beralamat Kantor di Jalan lintas Padang-Bukittinggi, Sicincin, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I B pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Nomor : 16/ P.SK/Pdt/2021/ PN.Pmn ;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, tempat kedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.MAYA YULIANA, S.ST., 2.BASTIAN, A.Ptnh., 3.FUADIL HULUM KH, S.E., M.M., 4.FINA ENI FUJIASTUTI, S.ST., 5.AULIA ZIKRUL-LAH,SH adalah Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2020 terdaftar di Kepani-teraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 27/P.SK/Pdt/2021/Pn.Pmn, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

3. Gubernur Sumatera Barat Cq. Bupati Padang Pariaman, tempat kedudukan di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.RIFKI MONROZAL NO,SH.,M,Si, 2.FERDIANTO AMBRA, SH., 3.ARIE LEO TAMA,SH adalah Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 17/P.SK/Pdt/2021/Pn.Pmn, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Kepala Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, tempat kedudukan Jalan Taman Siswa Alai Parak Kopi, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, selanjutnya disebut **Tergugat IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.TAUFIQ HIDAYAT, SH., 2.DEFRI,SH adalah Advokat pada Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, satuan Kerja Pengadaan Tanah Jaln Tol Wilayah I dan Wilayah III dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I di Jalan Perumahan Bukit Asri Blok A-1 Sungai Sapih Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Nomor : 95/P.SK/Pdt/2021/Pn.Pmn, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

5. Direktur PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Jalan Tol Padang- Pekanbaru, tempat kedudukan di Jalan H. Abdullah Ahmad No.7, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ANWARUDIN SULISTIYONO, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, beralamat Kantor di Jalan Raden Saleh No. 4 Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, **ialu** memberika Kuasa Substitusi kepada 1.KHAIDIR,SH.,MH, 2.FAHRI,SH.MH, 3.TEDI NOPRIADI,SH.,MH, 4.HENDRI LUBIS,SH.,MH, 5.RAHMA NOVIYANTI,SH.,MH, 6.ADE DWI SURYA MARTHA,SH, 7.CHADIJAH IRANI,SH.,MH, 8.DEVI ATIKA NINGSIH,SH,MH, 9.LENA SESWATI, SH.,MH, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 25 Pebruari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I B pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Nomor : 60/P.SK/Pdt/2021/PN.Pmn ;

6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Selaku Ketua Pelaksana



Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang, tempat kedudukan di Jalan Kartini No 22, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selajutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.DELNI HERISWA, S.H., M.H, 2.SYAFRIZAL MUSTIAN, S,ST., MH., 3.BENNY SYOFYAN, S.H., M.Hum, 4.RICKI NOVALDI, S.ST., MH, 5.JUMADI, SH., M.sc, ELSA ONILIA,SH,** adalah Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Kartini No.22 Padang 25112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Nomor : 45/P.SK/Pdt/2021/Pn.Pmn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mendengar gugatan Penggugat dan Jawab jinawab Para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2020/ PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dengan **Objek Perkara** yaitu :

Sertifikat Hak MilikNo : 696, SU No : 00117/2015, atas nama **Ermawati**, dengan luas **6.947 M²** (Enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari SicincinKecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat Jufriadi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat Irwansyah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Adat Jufriadi
- Sebelah Timur : Tanah ini juga

ADAPUN ALASAN – ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :



1. Bahwa hubungan **Penggugat I** dan **Penggugat II** serta **Penggugat III** adalah sesuku, segolok segadai, serumah gadang, sehartu pusaka, setepian sepemandian, sepandam sepekuburan, sehina semalu, sesasok sejarami, dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang dibawah Payung Datuk Putih, Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, yang mana **Penggugat I** merupakan anak kandung dari (Almarhumah) Rawiyah dan **Penggugat II** dan **Penggugat III** merupakan anak kandung dari (Almarhumah) Norma yang mana (Almarhumah) Norma merupakan Kakak Kandung dari **Penggugat I** ;

2. Bahwa **Penggugat I** merupakan Mamak Kepala Waris dan **Penggugat II** dan **Penggugat III** merupakan kemenakan dari Penggugat I serta merupakan anggota kaum dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang dibawah Payung Datuk Putih, Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, **Sesuai dengan :**

a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977, No. 1646 K/Sip/1974** telah “memberikan azas hukum gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum didaerah Minangkabau harus dilakukan oleh **Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di Pengadilan**” ;

b. **Jo** **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 Juni 1959 Reg Perkara Kasasi No. 161 K/Sip/1959** yang menyatakan “ Ahli waris tidak boleh menghalangi ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan” ;

Maka dengan demikian **Penggugat** dapat bertindak secara sah dalam perkara ini.

3. Bahwa **Penggugat** ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum **Penggugat** yaitu **Objek Perkara** yang berasal dari **Surat Pemberian Sepanjang Adat** tanggal 17 Februari 1923, yang diperoleh dari **Datuak Bandaro, Sidi Rajo dan Datuak Nan Basa** serta **Datuak Mangkuto Basa Tuo** diberikan kepada kakak Kandung (Almarhumah) Rawiyah yang bernama **Sutan Tahir** dengan Warisnya bernama **Mat Juaro Sutan dan Rawiyah** serta **Nafisah** ;

4. Bahwa dahulunya **Objek Perkaradikuasai** dan diolah oleh (Almarhum) **Sutan Tahirdan** setelah itu **Objek Perkara** diolah oleh (Almarhum) **Mat Juaro Sutan** dengan menanam batang bambu, petai, jengkol mangga, nangka,



laban dan pohon medang hasilnya dinikmati bersama oleh anggota kaum

Penggugat ;

5. Bahwa sebelum (almarhum) **Mat Juaro Sutan** meninggal dunia Iniakdari **Tergugat I** yang bernama (Almarhum) **Latif** datang kepada (almarhum) **Mat Juaro Sutan** mohon izin untuk menggarap objek perkara dan (almarhum) **Mat Juaro Sutan** mengizinkannya, dan objek perkara sampai dengan sekarang masih masih dikelola/digarap oleh anggota kaum iniak latif yaitu **Tergugat I ;**

6. Bahwa sekira bulan juni tahun 2016, sewaktu **Penggugat II** berada di Jakarta, **Penggugat II** mendapat informasi/mendengar cerita dari **Penggugat I** dan **Penggugat III** serta dari masyarakat di kampung, yang memberitahu-kan bahwa objek perkara telah disertipkatkan oleh **Tergugat I** melalui **Tergugat II** pada tahun 2015 padahal objek perkara hanya diberi izin untuk mengolah/menggarap bukan untuk dimiliki apa lagi untuk disertifikatkan atas nama **Tergugat I ;**

7. Bahwa mendengar hal itu **Penggugat II** segera pulang kampung dan menelusuri kebenaran informasi tersebut dan memang benar **Objek Perkara** telah disertifikatkan atas nama **Tergugat I** melalui **Tergugat II** tanpa setahu dan seizin dari **Penggugat** yang mana objek perkara jelas- jelas merupakan **Harta Pusako Tinggi Kaum Penggugat ;**

8. Bahwa perbuatan **Tergugat I** yang secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah mengajukan penegasan hak milik atas **objek perkara**, maka **Penggugat II** kembali mencari tahu apa yang menjadi dasar dan alasan atau alas hak yang digunakan oleh **Tergugat I** untuk mengajukan penegasan hak milik atas tanah objek perkara kepada **Tergugat II** yang dengan mudahnya menerbitkan sertipikat atas objek perkara atas nama **Tergugat I ;**

9. Bahwa pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan seizing **Penggugat**, **Tergugat I** telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) **Objek Perkara** kepada **Tergugat II**, dan pada tahun 2015 tersebut **Tergugat II** telah menerbitkan sertipikat atas **Objek Perkara** dan Perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut jelas – jelas sangat merugikan **Penggugat**, yang dapat dikwalifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) ;**

10. Bahwa atas adanya perbuatan dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut maka **Penggugat** telah menemui **Tergugat I** guna mempertanyakan tentang **objek perkara** yang telah disertifikatkan atas nama **Tergugat I** namun **Penggugat** mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari



Tergugat I ;

11. Bahwa **Penggugat II** menjadi lebih kaget lagi, ketika

Penggugat II

mencoba untuk mencek dan menelusuri objek perkara, ternyata oleh

Tergugat I objek perkara tersebut dialihkan/dijual dengan luas **2.996 M²**

(dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam bujur sangkar) kepada

Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI untuk

dijadikan Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang terletak di Nagari Sicincin

Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi

Sumatera Barat yang diprogramkan oleh **Tergugat IV ;**

12. Bahwa setelah **Penggugat** teliti secara cermat, ternyata

penerbitan sertifikat atas objek perkara yang diajukan oleh **Tergugat I**

tersebut akan diperguna-kan **Tergugat I** mendapatkan penggantian ganti

wajar atas dipergunakan-nya sebahagian objek perkara dengan luas **2.996**

M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam bujur sangkar)guna

pembangunan **Jalan Tol Padang Pekanbaru** yang di programkan

oleh **Tergugat IV** dan dikerjakan oleh **Tergugat V** serta dilaksanakan oleh

Tergugat VI selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Ruas

Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin- Lubuk Alung –

Padang ;

13. Bahwa oleh karena **Tergugat I** telah melakukan perbuatan secara

tanpa hak dan melawan hukum atas objek perkarayang merupakan harta

pusaka tinggi kaum **Penggugat** yang telah diberi izin dahulunya kepada

(Almarhum) Latif, maka adalah wajar dan patut bagi **Penggugat** untuk

menyatakan berakhirnya pemberian izin untuk mengelola objek perkara

kepada kaum **Tergugat I** karena **Tergugat I** telah mensertifikatkan

objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum **Penggugat ;**

14. Bahwa oleh sebab itu adalah wajar dan patut **Penggugat** mohon

kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq. Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan

Tergugat II dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI untuk

menangguhkan proses pencairan dana ganti rugi tanah atas **objek perkara**

yang dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru sampai

adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai putusan hukum

tetap ;

15. Bahwa begitu juga terhadap adanya perbuatan **Tergugat II** yang

telah menerbitkan Penegasan Hak Milik berupa sertifikat atas tanah objek

perkara atas nama **Tergugat I** tanpa setahu dan seizin **Penggugat** selaku

yang berhak atas tanah **objek perkara**, juga jelas amat merugikan

Penggugat maka Penegasan Hak Milik berupa sertifikat tersebut harus



dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan **Tergugat II** tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) ;

16. Bahwa begitu juga terhadap adanya perbuatan **Tergugat III** dan **Tergugat IV** dan **Tergugat V** serta **Tergugat VI** yang telah membeli/ memberi ganti wajar tanah objek perkara untuk peruntukan Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat kepada **Tergugat I** tanpa setahu dan seizin **Penggugat** selaku pemilik yang sah dari tanah objek perkara tanpa meneliti dengan cermat siapa yang berhak atas objek perkara dan telah menjadikan objek perkara menjadi Jalan Tol Padang - Pekanbaru, juga jelas amat merugikan **Penggugat** maka pembelian tanah **Objek Perkara** yang dilakukan oleh **Tergugat II** dan **Tergugat III** dan **Tergugat IV** dan **Tergugat V** serta **Tergugat VI** tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan **Tergugat II** dan **Tergugat III** dan **Tergugat IV** dan **Tergugat V** serta **Tergugat VI** merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) ;

17. Bahwa terhadap adanya perbuatan **Tergugat II** dan **Tergugat III** dan **Tergugat IV** dan **Tergugat V** serta **Tergugat VI** sebagai pihak yang turut serta dalam pengadaan Tanah yang dipergunakan untuk pembangunan jalanan Tol Padang – Pekanbaru atas perbuatannya adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya kepada **Tergugat II** dan **Tergugat III** dan **Tergugat IV** dan **Tergugat V** serta **Tergugat VI** mohon agar dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

18. Bahwa atas perbuatan **Tergugat I** yang telah mendapatkan sertifikat tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum dari **Tergugat II** maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan objek perkara bukanlah kepunyaan **Tergugat I** maka adalah wajar bagi **Penggugat** melalui Pengadilan Negeri Pariaman mohon untuk menghukum **Para Tergugat** dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain di atasnya untuk segera mengosongkan tanah beban serta tanpa adanya hak orang lain di atasnya untuk segera mengosongkan tanah objek perkara dari segala bentuk tanaman atau segala bentuk benda yang ada di atasnya dan selanjutnya menyerahkan kepada **Penggugat** apabila perlu dengan bantuan alat Negara TNI atau POLRI ;



19. Bahwa berbagai upaya telah **Penggugat** lakukan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan **Tergugat I** dan **Tergugat II** akan tetapi selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain lagi bagi **Penggugat** untuk mempertahankan hak dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak **Penggugat**, maka secara terpaksa **Penggugat** mengajukan **gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Negeri Pariaman ;**

20. Bahwa **Penggugat** menaruh kekhawatiran kepada **Para Tergugat**, karena dengan telah mengetahui adanya sengketa ini, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari **Penggugat** dengan jalan melakukan tindakan memindah tangankan, memperjual-belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*credit verband*) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi **Penggugat**, untuk itu kami mohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman** supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas tanah **objek perkara ;**

21. Bahwa karena gugatan perbuatan melawan hukum ini **Penggugat** ajukan dengan bukti – bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka mohon putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bij Voorrad*), meskipun **Tergugat** melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi .

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Memerintahkan **Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI** untuk menanggukkan proses pembayaran ganti Wajar atas tanah objek perkara yang dijadikan untuk pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru yang sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai putusan hukum tetap ;

II. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan **Penggugat** Imerupakan Mamak Kepala Waris dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang dibawah Payung Datuk Putiah, di Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas baik dan sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga **Surat Pemberian Sepanjang Adat** tanggal 17 Februari 1923 ;
4. Menyatakan tanah objek perkara merupakan **Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat** ;
5. Menyatakan berakhirnya hak menumpang kelola kepada anggota kaum **Tergugat I** atas **Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat** ;
6. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** yang telah menerbitkan **Objek Perkara**, jelas – jelas sangat merugikan **Penggugat**, dapat dikwalifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad)** ;
7. Menyatakan **Objek Perkara** yang telah diterbitkan oleh **Tergugat II** adalah **cacat hukum dan lumpuh serta tidak mempunyai kekuatan hokum**atau memerintahkan **Tergugat I** menyerahkan **Objek Perkara** tersebut kepada **Penggugat** dan kemudian **Tergugat II** wajib membalik namakan **Objek Perkara** tersebut kepada kaum **Penggugat** dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang dibawah Payung Datuk Putiah, di Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dengan menjadikan putusan ini sebagai dasar hukum peralihan hak atas **Objek Perkara** ;
8. Menghukum **Tergugat II** untuk mencabut dan menarik kembali serta membatalkan **Objek Perkara** ;
9. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** yang telah mengajukan permohonan penegasan hak milik atas tanah objek perkara kepada **Tergugat II** untuk memperoleh Penegasan Hak Milik berupa sertifikat atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) oleh karenanya proses Penegasan Hak Milik berupa sertifiikat atas tanah objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Menyatakan perbuatan **Tergugat II** dan **Tergugat III** dan **Tergugat IV** dan **Tergugat V** serta **Tergugat VI** yang menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara untuk pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang terletak di Koeong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanpa izin **Penggugat** adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) ;
11. Menyatakan sah sita tahan (*Conservatoir Beslag*) atas **Objek Perkara** dalam perkara ini kuat dan berharga ;



12. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan tanah **objek perkara** tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala yang berada di atasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya kepada Penggugat dan apabila ingkar bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/Polisi) ;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun **Para Tergugat** menyatakan Verzet, banding, maupun kasasi ;

14. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada **Para Tergugat** secara tanggung renteng ;

III. SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) .

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan karena perubahan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum gugatan dibacakan dan belum ada jawaban dari Para Tergugat, maka perubahan tersebut masih dapat diterima oleh Majelis Hakim atau Pengadilan karena hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum atau tidak bertentangan aturan hukum khususnya dengan Pasal 127 RV atau diatur dalam RV, yang pada kaidah hukumnya pada intisarinnya menjelaskan "*Perubahan gugatan diperkenankan, dan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan*" atau apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat dan terhadap maksud Pasal 127 RV atau diatur dalam RV, oleh karena itu adalah patut perubahan *a quo* dapat diterima secara patut dan adil menurut hukum dan perubahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2021 perbaikana alamat yaitu :
Halaman 4 no 5 Mulanya :

5. Direktur PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) Jalan Tol Padang Pekanbaru, yang beralamat di Jalan H. Abdullah Ahmad No. 7 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut Tergugat V ;

Diperbaiki menjadi :

5. Direktur PT. Utama Karya Infrastruktur (HKI) Jalan Tol Padang Pekanbaru, yang beralamat di Jalan By Pass Padang-Bukittinggi KM 25 Kecamatan Koto Tangah Padang Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Tergugat V ;

- Pada tanggal 18 Maret 2021 perbaikana alamat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 no 5 4 Mulanya :

4. Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Kepala Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Taman Siswa Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut Tergugat V, selanjutnya disebut Tergugat IV ;

Diperbaiki menjadi :

4. Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Pekotaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I, yang beralamat di Jalan Perumahan Bukit Asam Blok A-1 Sungai Sapih Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Tergugat IV** ;

➤ Pada tanggal 24 Mei 2021 perbaikana alamat yaitu :

Halaman 5 mulanya berbunyi :

Dengan Objek Perkara yaitu :

Sertifikat Hak MilikNo : 696, SU No : 00117/2015, atas nama **Ermawati**, dengan luas **6.947 M²** (Enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari SicincinKecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat Jufriadi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat Irwansyah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Adat Jufriadi
- Sebelah Timur : **Tanah ini juga**

Dirubah Menjadi :

Dengan Objek Perkara yaitu :

Sertifikat Hak MilikNo : 696, SU No : 00117/2015, atas nama **Ermawati**, dengan luas **6.947 M²** (Enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari SicincinKecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat Jufriadi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat Irwansyah
- Sebelah Barat : Tanah Milik Adat Jufriadi
- Sebelah Timur : **Tebing dan Air Batang Barangan**

Menimbang, bahwa setelah perbaikan/perubahan gugatan diatas, akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada lagi perbaikan surat

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tersebut, yang kemudian isi gugatan tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pariaman, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **aquo**, dengan alasan dan argumenatasi yuridis sebagai berikut :

1.1. Bahwa mengacu kepada dalil petitum gugatan Penggugat pada point angka.8 yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat.II untuk mencabut dan menarik kembali dan membatalkan objek perkara"*, jelas, lugas, dan tegas dan secara **etimologi** bahasa Indonesia yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah pembatalan sertifikat tanah objek perkara yang mana hal itu secara yuridis adalah merupakan yurisdiksi/ kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang.

1.2. Bahwa secara yuridis penerbitan sertifikat tanah objek perkara adalah merupakan produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara **in casu** Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Padang Pariaman, dan pada hakekatnya secara yuridis formil Pengadilan Negeri Tidak berwenang untuk membatalkan setiap produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara, karena hal itu adalah merupakan yurisdiksi/ kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara **in casu** PTUN Padang.

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara **aquo** secara yuridis harus

dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**), dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut :

2.1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjekum Tergugat :



- Bahwa tanah objek perkara yang pada saat ini berada dalam penguasa-penguasaan dan kepemilikan Tergugat.I, dahulunya merupakan satu kesatuan yang tersambung sampai sekarang dan berasal dari tanah pusaka tinggi Kaum Tergugat.I dalam Karih Nan Sabilah, Payung Nan Sakaki, Kaum Suku Panyalai DATUAK BATUAH dan merupakan satu bahagian yang tidak terpisahkan dengan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.I lainnya. Sehingga dengan demikian bilamana Penggugat hendak mempersoalkan penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara, maka Penggugat dalam perkara **aquo** juga haruslah menjadikan Kaum Tergugat.I juga selaku pihak Tergugat.

2.2. Bahwa Tergugat.I mengajukan penegasan hak kepemilikan tanah objek perkara kepada Tergugat.II dikarenakan telah adanya kesepakatan dalam kaum Tergugat.I untuk menyerahkan penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat.I dan juga telah mendapatkan pengakuan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sicincin sebagai alas hak kepemilikan tanah tersebut dan surat legitimasi hak yang diterbitkan oleh Wali Nagari Sicincin, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian bilamana Penggugat hendak mempersoalkan penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara, maka secara yuridis formil Penggugat juga harus menarik pihak yang telah menerbitkan legitimasi hak atas tanah objek perkara. Tegasnya, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sicincin, Wali Nagari Sicincin, dan Camat Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, juga harus dijadikan selaku pihak Tergugat dalam perkara **aquo**.

3. Bahwa Penggugat secara yuridis tidak mempunyai legalitas dalam mengajukan gugatan perkara **aquo**, dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta, dan kenyataan yang ada di lapangan selama ini, sesungguhnya penguasaan, dan kepemilikan tanah objek perkara telah berlangsung secara terus menerus dan tidak terputus karena merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat.I yang diwarisi secara turun temurun hingga sampai PIAK IMBO dengan suaminya ABD. LATIF (nenek dan kakek Tergugat.I) sampai dengan sekarang, tanpa ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun, termasuk dari pihak Penggugat. Dan penguasaan serta kepemilikan oleh kakek dan nenek kandung dari Tergugat.I yang bernama PIAK IMBO kemudian



dilanjutkan oleh anak perempuannya yang merupakan Ibu kandung Tergugat.I yang bernama NURMA, dan kemudian sampai kepada Tergugat.I, sehingga dengan demikian sampai saat ini penguasaan, dan kepemilikan tanah objek perkara terus turun temurun dan tidak terputus. Dan secara yuridis mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **(MARI)** tanggal 11 Januari 1977, Nomor: 1433 K/Sip/1975, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sawah yang sudah dikuasai lebih dari 40 (empat puluh) tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain, walaupun penguasaannya tanpa title hukum dianggap sawah tersebut diperoleh karena pelepasan hak dari pihak lain”.

- Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi dimaksud, oleh karena secara faktuil penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara oleh pihak Tergugat.I dikarenakan merupakan bahagian dari tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.I yang diwariskan secara turun temurun sejak dahulunya yang kemudian atas kesepakatan kaum Tergugat.I tanah objek perkara yang dahulunya merupakan satu bahagian dengan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.I tersebut diserahkan kepada Tergugat.I. Sehingga diajukannya penegasan hak atas tanah tersebut pada tahun 2014 dan sampai dengan sekarang penguasaan dan kepemilikan mana berlangsung tanpa ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak manapun, dengan demikian sesungguhnya secara yuridis melekatlah **bezttter** pihak Tergugat.I atas tanah objek perkara aquo.

- Bahwa mengacu kepada substansi yang tertuang Yurisprudensi MARI tanggal 11 Januari 1977, Nomor : 1433 K/Sip/1975 dimaksud, maka oleh karena tanah objek perkara aquo adalah tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.I yang telah diwariskan turun temurun dari ninik kaum Tergugat.I dan penguasaannya tidak terputus sampai kepada Tergugat.I. Sedangkan pihak Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara, maka dengan demikian secara yuridis formil sesungguhnya Penggugat tidak lagi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara **aquo** adalah kabur (obscure) adanya, dengan alasan sebagai berikut :



- Bahwa batas sepadan tanah yang Tergugat I kuasai dan miliki selama ini tidaklah sama dengan batas sepadan tanah objek perkara. Adapun batas sepadan dimaksud, adalah sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan tanah MAIZARNI (suku Koto).

Selatan : berbatas dengan tanah PIAN (suku Koto).

Barat : berbatas dengan tanah DALIMA (suku Koto).

Timur : berbatas dengan tanah pusaka Tergugat I juga.

- Bahwa oleh karena terdapatnya perbedaan yang sangat prinsipil antara batas sepadan tanah objek perkara dengan tanah yang selama ini berada dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat.I, sesungguhnya secara yuridis objek gugatan Penggugat terhadap tanah objek perkara adalah kabur (obscure) adanya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah Tergugat.I uraikan dalam Nota Eksepsi diatas, mohon juga hal itu sekaligus dijadikan sebagai jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara aquo ;

2. Bahwa Tergugat.I dalam perkara aquo pada hakekatnya menolak, dan membantah semua dalil-dalil posita, dan petitum dari gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang sudah nyata, dan Tergugat.I, akui kebenarannya ;

3. Bahwa tidak benar, dan sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan, dalil posita gugatan Penggugat yang telah menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan pemberian sepanjang adat dari : DATUAK BANDARO, SIDI RAJO, DATUAK NAN BASA, serta DATUAK MANGKUTO BASA TUO. Karena sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada sampai saat ini, sesungguhnya keempat nama tersebut diatas tidak pernah ada diwarisi oleh pemangku adat di Korong Ladang Laweh, dan tidak menguasai atau memiliki bingkah tanah di Korong Ladang Laweh dan mereka yang telah memberikan tanah tersebut diatas tidak termasuk ORANG AMPEK SUKU pemilik bingkah tanah di daerah Korong LADANG LAWEH, Kenagarian Sicincin, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman.

- Bahwa secara faktuil, sesungguhnya di Korong LADANG LAWEH, Kenagarian Sicincin, secara ulayat adalah merupakan



bingkah tanah orang 4 (empat) suku, masing-masingnya dikenal dengan : 1) Bingkah tanah suku GUCI dibawah Payung Panji Kebesaran Adat DATUAK RANGKAYO MULIE ; 2) Bingkah tanah suku TANJUNG dibawah Payung Panji Kebesaran Adat DATUAK TALABIAH BASA ; 3) Bingkah tanah suku PANYALAI, dibawah Payung Panji Kebesaran Adat DATUAK MANINJUN ; dan 4) Bingkah tanah suku SIKUMBANG, dibawah Payung Panji Kebesaran Adat DATUAK MAJO GARANG. Dalam artian, menurut adat yang berlaku diselingkar Kenagarian Sicincin, khususnya Korong LADANG LAWEH, mereka orang 4 (empat) suku tersebut yang dikenal dengan sebutan; "ORANG AMPEK SUKU" dan merekalah yang memiliki ulayat dan yang akan memberikan legitimasi hak berupa hutan tanah yang berada di Korong LADANG LAWEH.

- Bahwa secara faktuil, tanah objek perkara yang terletak di PARAMBANGAN adalah merupakan teritorial dari Korong LADANG LAWEH. Dengan demikian adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku diselingkar Nagari Sicincin, Surat Pemberian Sepanjang Adat tanggal 17 Februari 1923 yang dimiliki oleh Penggugat, karena surat tersebut tidak dilegitimasi oleh orang yang secara adat mempunyai bingkah tanah di Korong LADANG LAWEH yang disebut ORANG AMPEK SUKU tersebut. Dan sungguh tidak berlebihan kiranya menurut hemat Tergugat. Surat pemberian sepanjang adat tersebut adalah merupakan akal-akalan belaka, dan sekaligus merupakan rekayasa semata dari Penggugat, yang sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini .

4. Bahwa sesuai dengan Pengakuan Penggugat, sesungguhnya mereka adalah bersuku SIKUMBANG dibawah Payung DATUAK PUTIAH dan berasal dari Korong TANJUNG AUR, Nagari PAKANDANGAN. Sementara tanah objek perkara terletak di PARAMBANGAN Korong LADANG LAWEH Nagari Sicincin. Sehingga bagaimana mungkin orang yang berasal dari Nagari PAKANDANGAN, namun mempunyai harta pusaka tinggi kaum di Korong LADANG LAWEH? Bukankah hal itu bertentangan dengan Adagium Adat Minangkabau yang berbunyi: "HARATO SALINGKA KAUM, ADAT SALINGKA NAGARI". Dengan demikian secara Adat Minangkabau sangat mustahil bilamana orang yang berasal dari Nagari



PAKANDANGAN, namun mempunyai harta pusaka tinggi di Nagari SICINCIN, demikian pula sebaliknya.

- Bahwa oleh karena sesuai dengan pengakuan Penggugat mereka adalah orang yang berasal dari Nagari PAKANDANGAN, maka menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau dapat dipastikan mereka tidak mempunyai harta pusaka tinggi di Nagari SICINCIN.

5. Bahwa adalah bohong belaka, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah objek perkara diberikan kepada SUTAN TAHIR, selanjutnya dikuasai oleh MAT JUARO SUTAN, RAWIYAH serta NAFISAH. Karena bagaimana mungkin tanah objek perkara bisa dikuasai oleh RAWIYAH dan NAFISAH, sementara sesuai dengan dalil posita gugatan Penggugat, ketika tanah tersebut dikuasai oleh MAT JUARO SUTAN, selanjutnya MAT JUARO SUTAN mengizinkan kakek Tergugat.I bernama LATIF menggarap tanah objek perkara, dan sampai sekarang tetap dikuasai oleh keturunan LATIF dengan isterinya PIAK IMBO tanpa terputus. Dengan demikian sesungguhnya RAWIYAH dan NAFISAH tidak pernah menguasai tanah objek perkara.

6. Bahwa tidak benar, dan bohong belaka dalil Penggugat yang menyatakan kakek Tergugat.I berada diatas tanah objek perkara adalah atas se-izin dari MAT JUARO SUTAN karena Tergugat.I dan kaumnya sama sekali tidak ada mengenal para Penggugat yang memang faktanya tidak memiliki bingkah tanah di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin tersebut. Melainkan secara yuridis keberadaan kakek dan nenek kandung Tergugat.I (ABD. LATIF dan PIAK IMBO) diatas tanah objek perkara adalah dikarenakan merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.I dari Payung suku Panyalai DATUAK BATUAH yang diwarisi turun temurun tanpa terputus dan kemudian berdasarkan kesepakatan kaum, tanah objek perkara yang merupakan satu rangkaian tidak terputus dengan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.I lainnya diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Tergugat.I hingga diajukannya penegasan hak atas tanah tersebut pada tahun 2014. Dan penguasaan atas tanah objek perkara tersebut sampai kepada dengan diajukannya gugatan dalam perkara aquo tidak terputus sampai dengan sekarang. Dalam artian, penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara oleh Tergugat.I telah berlangsung secara terus menerus semenjak ninik kaum



Tergugat.I tanpa ada ganggu gugat, serta dakwa-dakwi dari pihak manapun, termasuk dari pihak Penggugat.

7. Bahwa adalah tidak benar, dan bohong belaka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan batas sepadan sebelah Timur tanah objek perkara adalah tanah Penggugat yang kemudian berubah dengan pengajuan permohonan perobahan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan ke-10 (kese puluh) hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sehingga sidang agenda pembacaan gugatan diundur pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021. Pada persidangan ke-11 pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat tertanggal 24 Mei 2021 yang ditujukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Pmn pada halaman 5 mengenai objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 696, SU No. 00117/2015 atas nama Ermawati (Tergugat.I) mengenai batas sepadan sebelah timur, yang sebelumnya Penggugat mendalilkan adalah: tanah ini juga kemudian berubah menjadi; Sebelah Timur : Tebing dan Air Batang Barangan. Faktanya batas sepadan sebelah Timur dari tanah objek perkara adalah berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.I yang dahulunya merupakan satu rangkaian dari tanah pusaka tinggi kaum Tergugat.I dari suku PANYALAI dibawah Payung DATUAK BATUAH, dan hal ini akan Tergugat.I buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya.

8. Bahwa sejak dahulunya sampai sekarang, tidak pernah seorangpun anggota kaum Penggugat pernah menguasai, dan memiliki bangunan ataupun tanaman apapun diatas tanah objek perkara. Dan juga tidak ada tanah pusaka tinggi kaum Penggugat disekitar tanah objek perkara. Tegasnya secara Adagium Hukum Adat Minangkabau, sesungguhnya PENGUGAT TIDAK BA SASOK BAJARAMI, TIDAK BATUNGGUE BA PANABANGAN, TIDAK JUGA BA PANDAM BA PAKUBURAN di Korong LADANG LAWEH Nagari Sicincin. Dalam artian, tidak jelas jejak kaum Penggugat atas penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 pada hakekatnya adalah merupakan dalil yang berisikan lelucon yang tidak lucu. Karena sesungguhnya Penggugat mengetahui Tergugat.I telah melakukan penegasan hak atas tanah objek perkara. Akan tetapi meski Penggugat telah mengetahui hal tersebut justru



anehnya tidak ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwi dari pihak Penggugat. Dalam artian yuridis, Penggugat secara diam-diam telah mengakui keabsahan penguasaan dan kepemilikan pihak Tergugat.I selama ini atas tanah objek perkara.

10. Bahwa munculnya gugatan Penggugat atas tanah objek perkara adalah dipicu oleh karena sebagian dari tanah objek perkara yaitu seluas \pm 2.996 M2 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter per segi oleh Pemerintah telah di-Plotting untuk pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, sehingga akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan bilamana sebagian dari tanah objek perkara tidak pernah di-Plotting untuk pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, maka dapat dipastikan tidak akan muncul gugatan perkara *aquo* ini.

11. Bahwa tidak ada alasan hukum yang tepat untuk dapat diletakkan Sita Tahan atas tanah objek perkara. Karena tanah objek perkara adalah murni milik Tergugat.I yang berasal dari tanah adat pusaka tinggi kaum Tergugat.I dan telah ada penegasan berupa sertifikat kepemilikan tanah objek perkara. Justeru kepemilikan tersebut harus dilindungi, dan dijamin kepastiannya oleh hukum dan keadilan. Karena sepanjang tidak dibuktikan lain, maka sesungguhnya melekatlah kepemilikan Tergugat.I atas tanah objek perkara.

----- **MAKA OLEH KARENA ITU** -----

Berdasarkan kepada segala hal-hal yang telah diuraikan diatas. Akhirnya Tergugat.I bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung dan membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti sama sekali secara hukum, sehingga ditolak (*onzeght*) ;



2. Menghukum Penggugat untuk menanggung dan membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TERGUGAT II, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.696/Nagari Sicincin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan TERGUGAT II memproses permohonan pensertipikatan tanah atas nama ERMAWATI bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena permohonan yang diajukan sudah berdasarkan dasar/bukti kepemilikan yang telah memenuhi syarat-syarat formal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak, Adapun dasar/bukti kepemilikan yang dilampirkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Ranji Keturunan No Padang Suku Panyalaian DT.BATUAH Korong Sicincin Bulan Desember 2014;
 - b. Surat Pernyataan Persetujuan Kaum Tanggal 20 Desember 2014;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Desember 2014;
 - d. Surat Keterangan Wali Nagari Sicincin Nomor: 132/SK/PEM/NG-SCC/2014 Bulan Desember 2014;
4. Bahwa terhadap permohonan tersebut, TERGUGAT II proses dan kemudian dilakukan pengumuman melalui Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.188/HT.PT-BPN/2015 tanggal 07 Oktober 2015.
5. Bahwa sampai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis pada poin 4 (empat) berakhir, tidak ada keberatan pada objek permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 330/BA-13.05/XII-2015 tanggal 21 Desember 2015;
6. Bahwa berdasarkan poin 5 (lima) tersebut diatas maka diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 696/Nagari Sicincin Surat Ukur Nomor 00117/2015 tanggal 30-09-2015 Luas 6.947 M² atas nama ERMAWATI.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO);
2. Menyatakan dan Berkekuatan Hukum perbuatan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 635/Nagari Sicincin Surat Ukur Nomor 00117/2015 tanggal 30-09-2015 tercatat Atas Nama ERMAWATI seluas 6.947 M²;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik No. 635/Nagari Sicincin Surat Ukur Nomor 00117/2015 tanggal 30-09-2015 tercatat Atas Nama ERMAWATI seluas 6.947 M²
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Demikian jawaban TERGUGAT II terhadap gugatan Penggugat sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam menetapkan putusan, apabila kiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat III telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Error In Persona (*Persona Stadi In Judicio*) ;

1. Bahwa Penggugat (Kaini) telah salah kaprah mengatakan bahwa Tergugat III (Bupati Padang Pariaman) yang melakukan pelaksanaan serta telah membeli atau memberi ganti wajar tanah objek perkara untuk peruntukan Jalan Tol Padang - Pekanbaru yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat kepada Tergugat I (Ermawati) tanpa setahu dan seizin Penggugat (Kaini) pada saat ini ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a). Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, pemilikan,



penggunaan dan pemanfaatan tanah; b). Penilaian ganti kerugian; c). Musyawarah penetapan ganti kerugian; d). Pemberian ganti kerugian; dan e). Pelepasan tanah instansi, berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas dan terang menurut hukum tindakan dari pihak Penggugat (Kaini) memposisikan Bupati Padang Pariaman sebagai Tergugat III adalah suatu tindakan kekeliruan karena proses pengadaan tanah sebagaimana disebut-kan dalam Pasal tersebut diatas bukan kewenangan dari Tergugat III (Bupati Padang Pariaman) sedangkan proses pembayaran ganti kerugian dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (KP2T) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III (Bupati Padang Pariaman) tetap bertahan pada dalil-dalil bantahan yang telah diajukan sebagai eksepsi diatas, oleh karena itu mohon segala hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut termuat pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat III (Bupati Padang Pariaman) menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa Tergugat III (Bupati Padang Pariaman) membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat (Kaini) pada point 20 halaman 9 *"yang pada intinya meminta SITA JAMINAN/TAHAN (Conservatoir Beslaag) pada objek perkara a quo tidak memiliki alasan hukum yang jelas dan kuat"*, karena tujuan Sita Jaminan/Tahan (Conservatoir Beslag) adalah untuk menjamin gugatan yang dikabulkan dapat dilaksanakan melalui Pengadilan adalah menggunakan lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Sita Jaminan adalah penyitaan atas barang milik debitur (Tergugat) dengan maksud supaya barang tersebut tidak dihilangkan atau dipindah tangankan selama perkara sedang berlangsung dan untuk melindungi para calon pemenang ini, maka jauh sebelum perkara diputus orang yang berhak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut agar dilakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik pihak tergugat

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kekhawatiran dari pihak penggugat bahwa apabila perkara dimenangkan, pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan penggugat belum menggambarkan secara jelas ada perbutan dari tergugat yang akan menghilangkan atau memindahtangankan hak dari objek perkara a quo oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut untuk dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat jelas dalil gugatan penggugat kabur (*obscur libels*), sehingga menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III (Bupati Padang Pariaman) uraikan diatas, maka Tergugat III (Bupati Padang Pariaman) mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota persidangan berkenan untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat III (Bupati Padang Pariaman) seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Yang Mulia Hakim Ketua beserta Majelis Hakim Anggota Persidangan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex.Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :



Subjek Gugatan Kabur

Bahwa dalam surat gugatan penggugat menggugat **“Kepala Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.”** Sedangkan struktur jabatan tersebut tidak ada dalam hirarki jabatan/ organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, bahwa Kementerian PUPR tidak memiliki kantor wilayah (KANWIL) di tingkat Propinsi seperti yang ada di sebagian kementerian lain. Sehingga jika gugatan tetap dilanjutkan Kementerian PUPR tidak dapat dihukum untuk melaksanakan putusan jika gugatan penggugat dikabulkan, oleh karena eksepsi yang Tergugat IV sampaikan ini merupakan struktur dalam Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang sudah diketahui secara umum maka menurut hemat penggugat tidak perlu dibuktikan lebih jauh dalam sidang pembuktian, oleh karena itu penggugat mohon agar eksepsi a quo terlebih dahulu diputus oleh yang mulia dalam putusan sela.

Bahwa berdasarkan surat Penggugat tanggal 18 Maret 2021 perihal : perbaikan nama dan alamat dalam perkara Nomor : 76/Pdt.G/2020/PN Pmn. **dalam surat tersebut disampaikan maksud untuk mengganti subjek hukum dari Tergugat IV, yang semula “Kepala Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat” Diganti Menjadi “Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan Tanah Tanah Jalan Tol Padang – Pekanbaru I.”**

Bahwa dengan ini Tergugat IV menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, dalam hukum acara yang Tergugat IV pahami suatu surat gugatan dapat diperbaiki dengan ketentuan tidak boleh merubah substansi dari gugatan. Karna yang dirubah Penggugat dalam surat tanggal 18 Maret 2021 adalah subjek dari Tergugat IV itu merupakan pelanggaran hukum acara. Seharus gugatan tersebut dicabut karena tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu mohon kepada yang mulia yang menyidangkan perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat IV adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 300/KPTS/M/2020 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
3. Bahwa Tergugat IV menanggapi gugatan A quo sepanjang yang menyangkut dengan kewenangan dan kepentingan hukum dari Tergugat IV, dan dari semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mulai dari Poin 1 s/d poin 21 yang berkaitan dengan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I adalah dalil Posita pada poin angka 11, 14, dan 16 ;
4. Dalil posita pada poin angka 11 menyatakan, tanah objek perkara telah dijual seluas 2.996 m² oleh Tergugat I kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI, bawah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru I tidak menggunakan sistem jual beli tanah, melainkan menggunakan sistem ganti rugi tanah, yang mana konsepnya berbeda dengan jual beli tanah, jika jual beli tanah harga ditentukan oleh si penjual dan terjadi tawar menawar harga antara pembeli dan penjual sedang dalam sistem ganti rugi, harga tanah ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Appraisal dan harga tersebut menjadi dasar penetapan nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh panitia Pelaksana Pengadaan Tanah ;
5. Dalil posita pada poin angka 14 menyatakan, Penggugat minta agar Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI, untuk menang-guhkan pembayaran uang ganti rugi tanah, sesuai ketentuan jika tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan secara langsung, sehingga uang ganti rugi dibayarkan melalui consinyasi ke pengadilan dan setelah perkara inkraht pihak yang menang dapat mengurus pencairan dana ke pengadilan negeri di wilayah hukum objek pengadaan tanah” ;
6. Dalil posita pada poin angka 16 menyatakan, “perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI membeli/memberi ganti rugi tanah objek perkara yang sekarang dibangun jalan tol Padang – Pekanbaru I tanpa seizin penggugat merupakan perbuatan melawan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.” Bahwa sampai sekarang objek sengketa belum dibayarkan sama sekali, mengingat adanya sengketa *a quo*. Untuk meluruskan masalah *a quo* perlu dijelaskan teknis dalam tahap inventarisasi objek pengadaan tanah guna memperoleh data fisik dan data yuridis atas tanah, tim pelaksana pengadaan tanah didampingi oleh perangkat pemerintahan setempat seperti Wali Korong/RT/RW setempat mendatangi objek tanah untuk memperoleh data yang dibutuhkan diantaranya mencatat bukti kepemilikan atau bukti penguasaan fisik bidang tanah yang turut dihadiri langsung oleh pihak pemilik atau yang menguasai tanah pada saat itu, hasil inventarisasi dituangkan kedalam daftar Nominatif sebelum disahkan daftar nominatif tersebut terlebih dahulu diumumkan di Kantor Kelurahan, Kantor Desa, Kantor Wali Nagari dan Kantor Camat dalam waktu 14 hari kerja, setiap pihak yang merasa memiliki dan atau berkepentingan berhak untuk mengajukan sanggahan terhadap isinya baik terhadap nama pihak yang memiliki, pihak yang menguasai, yang menggarap, luas tanah, tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah jika tidak sesuai atau sedang bersengketa sanggahan dapat diajukan ke kantor BPN setempat untuk dapat dicatat atau diperbaiki. Sedangkan pada saat inventarisasi atau pengumuman daftar nominatif tersebut, penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan sanggahan sehingga klaim kepemilikan penggugat atas tanah objek perkara tidak tercatat dalam daftar nominatif. Berdasarkan penjelasan tersebut dengan tercatatnya pihak Tergugat I sebagai pihak yang berhak (pemilik tanah) dari hasil inventarisasi tanpa menyertakan Penggugat sebagai pihak yang bersengketa, bukanlah salah dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI karena kami sudah melaksanakan tugas sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan pengadaan tanah, oleh karena itu tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Tergugat VI tidak berdasarkan hukum ;

Demikian eksepsi dan jawaban ini Tergugat IV sampaikan dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat IV dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat V telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONAI* KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAITERGUGAT (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menarik Direktur PT Utama Karya Infrastruktur selaku Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *aquo*, karena senyatanya tidak adahubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat V. Pelaksanaan pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru pada saat ini masih dalam tahap Rapat Permusyawaratan penentuan bentuk ganti rugi dalam proses pengadaan lahan, dan yang menjadi objek dari gugatan Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.696, SU No.00117/2015 atas nama Ermawati dengan luas 6.947 M² (enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang terkena proyek pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, yang merupakan kewenangan dari Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru.

Bahwa dalam proyek pembangunan jalan tol Ruas Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Lubuk Alung – Padang PT Utama Karya (Persero) adalah selaku kontraktor yang akan melakukan pembangunan jalan tol berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera (selanjutnya disebut Perpres 117/2015).

Dalam Pasal 2 Perpres 117/2015 menyatakan :

Pasal 2

- (1) *Dalam rangka mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas jalan tol yang meliputi :*



a. Ruas jalan tol Medan – Binjai; (dst sampai dengan huruf u)
dst...

v. Ruas jalan tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang; dst.

- (2) Dalam perusahaan 24 (dua puluh empat) ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero).
- (3) Penugasan perusahaan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Perpres 117/2015 menyatakan :

Pasal 4

(1) PT Hutama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan.

Bahwa dalam pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, PT Hutama Karya (Persero) menyerahkan pelaksanaannya kepada Tergugat V selaku Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi), yang menyatakan :

Pasal 38

(2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.

Dalam hal ini, Tergugat V memiliki hubungan hukum perdata dengan pengguna jasa yaitu PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan pada Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Lubuk Alung – Padang Nomor : DPBJT/FE.3647/S. PERJ.91/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, yang menyatakan :



(2) *Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.*

Berkaitan dengan hal tersebut maka Tergugat V hanya bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi pembangunan jalan tol dan sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam penentuan dan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.693 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, terbukti secara *yuridis formil* bahwa Para Penggugat telah salah menarik Tergugat V dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu mohon perkenan Majelis Hakim untuk menerima dalil *Exceptio Error in Persona* yang Tergugat V ajukan dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR / PETITUM
GUGATAN TIDAK JELAS, TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA POSITA
DAN PETITUM PARA PENGGUGAT TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM TERGUGATV(EXCEPTIO OBSCUURLIBEL)**

Sesuai dengan Pasal 118 HIR dan 120 HIR menjelaskan formulasi gugatan harus jelas antara Posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitum. Bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat alasan-alasan (*Fundamentum Petendi*) berupa bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*Fetelijke Gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*Recht Gronden*) sebagaimana diatur Pasal 8 angka 3 Rv. Namun dalam hal ini Posita (*Fundamentum Petendi*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas maksud dari gugatannya terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam **Posita gugatan poin 11 hlm.7**, Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah mengalihkan atau menjual tanah objek



perkara seluas 2.996 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI.

2) Bahwa dalam **Posita gugatan poin 12 hlm.7**, Para Penggugat menyatakan penerbitan sertifikat atas objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I adalah untuk mendapatkan penggantian yang wajar atas sebagian objek perkara seluas 2.996 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) guna pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru yang diprogramkan oleh Tergugat IV dan dikerjakan oleh Tergugat V serta dilaksanakan oleh Tergugat VI selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang.

3) Bahwa dalam **Posita gugatan poin 14 hlm.8**, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memerintahkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk menanggukhan proses pencairan dana ganti rugi tanah atas objek perkara untuk pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4) Bahwa dalam **Posita gugatan poin 16 hlm.8,9**, Para Penggugat menyatakan terhadap perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang telah membeli/memberi ganti wajar tanah objek perkara untuk pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru kepada Tergugat I tanpa setahu dan seizin Para Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah objek perkara *a quo* tanpa meneliti dengan cermat siapa yang berhak atas objek perkara dan telah menjadikan objek perkara tersebut menjadi jalan tol Padang – Pekanbaru, telah merugikan Para Penggugat dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*).

5) Bahwa dalam **Posita gugatan poin 17 hlm.9**, Para Penggugat menyatakan terhadap adanya perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai pihak yang turut serta dalam pengadaan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Posita yang diuraikan oleh Para Penggugat, maka tidak ada satupun perbuatan Tergugat V yang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum.

V. Harlen Sinaga, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materil, penerbit Erlangga, Jakarta, tahun 2015, hlm.47, menyatakan, "Dalam Posita, Penggugat harus menguraikan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum, yaitu :

- a. Perbuatan yang positif maupun negatif/berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain;
- b. Pelanggaran tugas Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban pelaku atau melanggar hak orang lain".

Bahwa dalam **Posita gugatannya**, Para Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat V terhadap objek perkara sebagaimana tuntutan/**Petitum Para Penggugat pada poin 10 hlm.11**, tetapi hanya menjelaskan tentang kesalahan Para Tergugat dalam menetapkan Tergugat I sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi terhadap objek perkara *a quo*, sedangkan Tergugat V dalam pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru ini hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam pembayaran ganti rugi yang termasuk dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, **sehingga terdapat ketidaksesuaian/pertentangan antara Posita dengan Petitum gugatan Para Penggugat.**

Dari hal tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa antara Posita dan Petitum gugatan tidak sejalan, tidak bersesuaian, dan tidak konsisten. Pertentangan antara Posita dan Petitum mengakibatkan gugatan mengandung cacat *formiil*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan (Posita) mengandung cacat *Obscuur Libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 menyatakan :



"Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*)".

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, mohon perkenan Majelis Hakim untuk menerima dalil *Exceptio Obscur Libel* yang Tergugat V ajukan dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOKPERKARA

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat V di dalam Eksepsi mohon kiranya dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ini yang menjadi satu kesatuan yang bersifat *mutatis mutandis*.

Bahwa Tergugat V membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat V.

Bahwa Tergugat V tidak akan menjawab gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang secara langsung tidak menguraikan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V dalam Posita gugatan Penggugat.

Selanjutnya jawaban Tergugat V adalah sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar karena untuk terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara kumulatif harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan ;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban ;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Para Penggugat dalam Posita gugatannya poin 16 hlm.8,9 menyatakan:

"Bahwa begitu juga terhadap adanya perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI yang telah membeli/ memberi ganti



wajar tanah objek perkara untuk peruntukkan jalan tol Padang – Pekanbaru yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat kepada Tergugat I tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah objek perkara tanpa meneliti dengan cermat siapa yang berhak atas objek perkara dan telah menjadikan objek perkara menjadi jalan tol Padang – Pekanbaru, juga jelas amat merugikan Penggugat maka pembelian tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*)”.

Menganggapi dalil yang disampaikan Para Penggugat tersebut di atas, dapat kami jelaskan bahwa :

Dalil Para Penggugat pada poin 16 di atas yang menyatakan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) adalah tidak berdasar, dikarenakan **Para Penggugat tidak menguraikan satu persatu unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan sehingga**

Tergugat V dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal ini sesuai dengan Teori Hubungan Faktual yang mana dalam teori tersebut terdapat teori *Condition Sine Qua Non* oleh Von Buri :

“Suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada”.

Menurut teori ini orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual (*Caution In Fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual.

Bahwa terhadap perbuatan dari objek perkara *a quo* belum terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat V, karena masih dalam ruang lingkup pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, sedangkan Tergugat V hanya bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru.

Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **justru Tergugat V melaksanakan aturan hukum yaitu menjalankan perintah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan dari Negara untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2015 Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Bahwa dalam pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, Pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perpres 117/2015 menugaskan PT Utama Karya (Persero) untuk pelaksanaannya, dan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU Jasa Konstruksi, PT Utama Karya (Persero) menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat V selaku Penyedia Jasa Konstruksi dengan Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Lubuk Alung – Padang Nomor : DPBJT/FE.3647/S.PERJ.91/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, yang menyatakan :

Pasal 46

- (1) *Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.*

Berkaitan dengan hal tersebut maka Tergugat V hanya bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi pembangunan jalan tol dan sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam penentuan dan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, sehingga apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat V adalah tidak benar. **Bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam menempatkan Tergugat V dalam gugatan ini, karena tidak satupun perbuatan Tergugat V yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.**

2. **Dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya Poin 11, Poin 12, Poin 14, dan Poin 17 hlm.7 s/d hlm.9 adalah tidak benar dan tidak berdasar.**

Posita gugatan Poin 11 hlm.7 menyatakan:

"Bahwa Penggugat II menjadi lebih kaget lagi, ketika Penggugat II mencoba untuk mencek dan menelusuri objek perkara, ternyata oleh Tergugat I objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dialihkan/dijual dengan luas 2.996 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) kepada Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI untuk dijadikan Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang terletak di Nagari Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang diprogramkan oleh Tergugat IV”.

Posita gugatan Poin 12 hlm.7,8 menyatakan :

”Bahwa setelah Penggugat teliti secara cermat, ternyata penerbitan sertifikat atas objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I tersebut akan dipergunakan Tergugat I mendapatkan penggantian ganti wajar atas dipergunakannya sebahagian objek perkara dengan luas 2.996 m² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) guna pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang diprogramkan oleh Tergugat IV dan dikerjakan oleh Tergugat V serta dilaksanakan oleh Tergugat VI selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin – Lubuk Alung – Padang”.

Posita gugatan Poin 14 hlm.8 menyatakan :

”Bahwa oleh sebab itu adalah wajar dan patut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat II dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI untuk menanggukuhkan proses pencairan dana ganti rugi tanah atas objek perkara yang dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai putusan hukum tetap”.

Posita gugatan Poin 17 hlm.9 menyatakan:

”Bahwa terhadap adanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI sebagai pihak yang turut serta dalam pengadaan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru atas perbuatannya adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya kepada Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI mohon agar dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini”.

Menganggapi dalil yang disampaikan Para Penggugat tersebut di atas, dapat kami jelaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya Poin 11, Poin 12, Poin 14, dan Poin 17 di atas tidak perlu kami tanggapi karena berkaitan dengan proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru yang bukan merupakan kewenangan Tergugat V tetapi masuk dalam ruang lingkup pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

3. Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*):

Dalam gugatan Para Penggugat pada **Posita poin 20 hlm.9,10** tentang Tuntutan Para Penggugat untuk dilakukan Sita Tahan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara *a quo*.

Terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut, akan Tergugat V tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Petitum Para Penggugat untuk melakukan Sita Jaminan atas tanah objek perkara *a quo* adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak ada dasar dari Para Penggugat untuk melakukan Sita Jaminan, dan prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru termasuk penentuan dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat V meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan menolak Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat atas tanah objek perkara *a quo*.

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat V untukseluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Ny. Kaini, dkk selaku Penggugat melawan Ermawati dkk Tergugat I serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat VI pada Pengadilan Negeri Pariaman, terdaftar dalam perkara Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Pmn, dengan Obyek Gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 696, Surat Ukur Nomor : 00117/2015, atas nama Ermawati, dengan luas 6.947 m² yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa telah dilakukan pengukuran untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin oleh Satuan Tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang saat ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tetapi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin di Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Perpres 71/2012 beserta peraturan perubahannya.

Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn



dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah, yang membidangi inventarisasi dan identifikasi:

- a. Data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; dan
- b. Data Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah.

Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Perpres 71/2012 menyatakan :
Pasal 56

(1) Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a **melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah**, meliputi :

- a. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi; dan
 - b. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang.
- (2) Pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pendaftaran Tanah.**

Pengukuran yang dilakukan tersebut didasarkan atas bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perpres 71/2012.

Pasal 57

(1) Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b **melaksanakan pengumpulan data paling kurang :**

- a. Nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
- b. Nomor Induk Kependudukan atau identitas lainnya Pihak yang Berhak;
- c. Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- d. Letak tanah, luas tanah, dan nomor identifikasi bidang;
- e. Status tanah dan dokumennya;
- f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;



- h. Hak atas tanah; dan
- i. Ruang atas dan ruang bawah tanah.
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dibuat dalam bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas.**
- (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian.**

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin telah melakukan pengukuran yang didasarkan atas bukti formal dari pemilik yang sah sesuai dengan hasil inventarisasi dan identifikasi data yang dilakukan oleh Satuan Tugas, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat VI untuk memberitahukan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat VI melakukan pengukuran terhadap tanah milik Para Penggugat untuk pembangunan jalan tol Padang – Sicincin yang merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 42 (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penitipan ganti kerugian selain dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:

- a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 4) menjadi jaminan di bank.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembayaran ganti kerugian tersebut dapat dilakukan penitipan ke Pengadilan dan dapat diambil setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat VI meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa Tergugat VI dalam perbuatannya adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI juga telah mengajukan Duplik, yang selengkapannya semuanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I ada mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut yaitu Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena menurut Kuasa Hukum Tergugat I merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I tersebut menyangkut masalah Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan mengenai Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ini sebelum memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian yang belum termuat dalam putusan sela ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dalam putusan sela ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Gugatan, maka Majelis Hakim memahami pokok Gugatan Penggugat adalah kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan



oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, akan tetapi dalam posita petitum Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat pada angka 8 menuntut kepada Pengadilan Negeri menghukum Tergugat II untuk mencabut dan menarik kembali serta membatalkan objek perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menelaah, eksepsi Tergugat I memenuhi syarat kualifikasi hukum untuk dinyatakan Pengadilan Negeri Pariaman apakah berwenang atau tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap gugatan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati posita dan petitum di dalam gugatan Penggugat khususnya pada petitum angka/bagian 8 (delapan), Majelis Hakim menilai bahwa didalam gugatan Penggugat tersebut terdapat hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana tuntutan Penggugat menghukum kepada Tergugat II atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman untuk mencabut dan menarik kembali, serta membatalkan objek perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum gugatannya, Penggugat ada menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan dari Pengadilan untuk mengadili suatu perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim memahami dari kalimat gugatan Penggugat dalam petitumnya angka/bagian 8 (delapan) dengan menyebutkan Tergugat II maksudnya adalah ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan Cq terakhirnya yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu Majelis Hakim memahami Penggugat menuntut kepada Tergugat II yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman untuk mencabut dan menarik serta membatalkan objek perkara, terhadap hal tersebut dalam memahami maksud petitum Penggugat pada angka/bagian 8 (delapan) adalah dihubungkan dengan sebagaimana posita gugatan Penggugat yaitu objek gugatan Penggugat dalam perkara ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 696, SU Nomor : 00117/2015, atas nama Ermawati, dengan luas 6.947 M² (Enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, maka setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan antara Petitem angka/bagian 8 (delapan) dengan posits gugatan Penggugat, Majelis Hakim pahami yang dituntut oleh Penggugat untuk mencabut dan menarik serta membatalkan objek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 696, SU Nomor : 00117/2015, atas nama Ermawati ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dituntut kepada Pengadilan Negeri Pariaman oleh Penggugat dan Eksepsi dari Tergugat I adalah berkaitan dengan aturan hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, oleh karena itu Majelis Hakim akan menelaah dan mengkaji apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili sebagaimana tuntutan Penggugat dalam posita angka/bagia 8 (delapan) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan Peradilan, dan yang dimaksud dengan eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain ;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa "Pengadilan Negeri" bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Negeri Pariaman berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut di atas dalam Undang-Undang menjadi kewenangan peradilan lain ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan dalil tanggapan Penggugat atas eksepsi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut tersebut maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pariaman berwenang mengadili gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan dan replik Penggugat jawaban dan duplik dari Tergugat I dapat disimpulkan bahwa obyek perkara yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tentang telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 696, SU Nomor : 00117/2015, atas nama Ermawati yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman adalah Cq dari Pemerintah Republik Indonesia, yang terhadap hal tersebut baik dalam intisari posita maupun intisari petitum angka/bagian 7 juga menuntut untuk Tergugat II membalik namakan objek perkara kepada kaum Penggugat, Majelis Hakim pahami adalah kaitannya dengan selaku aparatur pemerintahan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bersifat administrative ;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan selaku aparatur pemerintahan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bersifat administrative adalah erat kaitannya dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang hubungannya yaitu terhadap Keputusan yang secara Administrasi telah sesuai menurut aturan Pemerintahan dalam perkara ini yaitu Cq Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman ;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan hal tersebut adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 yang dijelaskan dengan maksudnya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat yang menjadi objek adalah karena telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 696, SU Nomor : 00117/2015, atas nama Ermawati yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, yang dituntut oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri untuk menghukum Tergugat II atau Pemerintah Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman mencabut dan menarik kembali serta membatalkan objek perkara, adalah erat kaitannya dengan lembaga yang memeriksa atau mengadili jika terjadi sengketa yaitu sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 angka 18

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 yang dimaksud dengan "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*", yang dari hal tersebut Majelis Hakim memahami tidak ada disebutkan Pengadilan Negeri dan sebagaimana yang diatur tentang Pengadilan Negeri dalam pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa "*Pengadilan Negeri*" bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama, kemudian dari hal tersebut Majelis Hakim pahami berdasarkan ketentuan, maka Pengadilan Negeri atau dalam gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Pariaman yang memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), selama tidak dikecualikan kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang menjadi kewenangan peradilan lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat secara umum dalam dalil posita dan secara khusus dalil dalam petitum khususnya angka/bagian 7 (tujuh) dari kalimat yang menuntut kepada Pengadilan yaitu untuk "*menyatakan objek perkara yang telah diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan lumpuh serta tidak mempunyai kekuatan hukum atau memerintahkan Tergugat I menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dan kemudian Tergugat II wajib membalik namakan objek perkara kepad kaum Penggugat*" yang dikaitkan dengan angka/petitum 8 (delapan) yang intisarnya untuk mencabut dan menarik serta membatalkan objek perkara adalah erat kaitannya dengan aturan dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 yang pada intisarnya mengatur diskresi pejabat pemerintah meliputi yaitu pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, yang menurut penjelasan Undang-Undang ini adalah respon atau sikap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memahami yaitu segala bentuk gugatan (termasuk gugatan *a quo*) terhadap sikap pejabat pemerintahan dalam hal ini Tergugat II atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariama dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 yang dimaksud dengan “*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*” ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas dalam menilai dalil gugatan Penggugat baik dalam petitum angka/bagian 7 (tujuh) dan petitum angka/bagian 8 (delapan) telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 ayat (9) yang intisarinya “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” dan Pasal 1 ayat (10) yang intisarinya “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut menurut hukum adalah patut dan adil dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa khususnya mengenai eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat yang lain, menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah diterima ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Pariaman dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On van Kelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dinyatakan diterima, maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekua-saan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn ;
3. Membebaskan biaya gugatan kepada Penggugat sejumlah Rp.3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami **Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Syofianita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **30 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat IV, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn



Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 3.675.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan	Rp. 70.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah.....	Rp.3.845.000,-

(tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)